

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NOMOR SOP</b>            | : <b>POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.27B.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TGL. PEMBUATAN</b>       | : <b>05 Juni 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NO &amp; TGL. REVISI</b> | : <b>02/18 September 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TGL. EFEKTIF</b>         | : <b>23 September 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DISAHKAN OLEH</b>        | <b>KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG</b><br><br><b>Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.(Epid)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NAMA SOP</b>             | : <b>FASILITASI SENGKETA INFORMASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DASAR HUKUM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |                             | 1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Pejabat Fungsional lainnya.<br>2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.<br>3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.<br>4. Mampu mengoperasikan komputer program <i>Ms. Office</i> , internet, alat komunikasi, dan media sosial. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nomor 5149);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);</li> <li>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</li> <li>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memahami dan menerapkan <i>core values</i> ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)</li> <li>6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, <i>Whistle Blowing System</i> (WBS), menegakkan integritas serta mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);</p> <p>9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor HK.02.02.9A.03.26.38 Tahun 2026 Tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KETERKAITAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| SOP POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Alat Pengolah Data</li> <li>3. Aplikasi penunjang</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Alat Komunikasi</li> <li>6. Pustaka</li> <li>7. Sarana prasarana lainnya</li> </ol> |

| PERINGATAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENCATATAN DAN PENDATAAN:                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Apabila SOP Mikro Fasilitasi Sengketa Informasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang yaitu “Indeks Pelayanan Publik” dan Nilai Pembangunan Zona Integritas pada Sasaran Kegiatan “Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima” dan “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal”.</p> | <p>Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.</p> |

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO</b> |                                     |
|                                                                                   | KODE SOP                                  | : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.27B.02 |
|                                                                                   | NAMA SOP                                  | : FASILITASI SENGKETA INFORMASI     |
|                                                                                   | HALAMAN                                   | : 5 dari 9                          |

## A. Diagram Alir

| No | Aktivitas                                                                                                                                                           | Pelaksana         |                                       |                                  |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                     | Pemohon Informasi | Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah | PPID Pelaksana BBPOM Di Semarang | Pengadilan | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                          | Waktu  | Output                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | Pengajuan sengketa informasi publik oleh pemohon yang tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan atau tidak menerima tanggapan keberatan kepada Komisi Informasi. |                   |                                       |                                  |            | 1. Formulir atau surat permohonan pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik.<br>2. Dokumen kelengkapan permohonan                                                                                             | 14 HK  | Pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik terverifikasi | 1. Formulir atau surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setidaknya memuat :<br>a. nama pribadi/institusi, alamat lengkap, dan nomor kontak;<br>b. Alasan pengajuan permohonan;<br>c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi.<br>2. Dokumen kelengkapan permohonan :<br>a. Identitas pemohon (fotokopi KTP atau Anggaran Dasar Badan Hukum, surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa jika pemohon mewakili kelompok orang);<br>b. Permohonan informasi kepada badan publik (surat formulir, tanda terima permohonan dan/atau surat pemberitahuan tertulis dari badan publik);<br>c. Keberatan kepada badan publik (surat tanggapan tertulis atas keberatan pemohon oleh atasan PPID atau surat pengajuan keberatan disertai tanda terima pengajuan). |
| 2  | Menerima permohonan sengketa informasi publik dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan.                                                   |                   |                                       |                                  |            | 1. Formulir permohonan telah terisi lengkap atau surat telah terverifikasi<br>2. Dokumen kelengkapan pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik terverifikasi                                                  | 14 HK  | Proses mediasi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | Sidang penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh KIP Jawa Tengah melalui mediasi dihadiri oleh Pemohon dan PPID BBPOM Di Semarang                    |                   |                                       |                                  |            | 1. Tanggapan tertulis dari PPID Pelaksana perihal informasi yang disengkatakan.<br>2. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.<br>3. Undangan penyelesaian sengketa informasi publik |        | Putusan KIP Jawa Tengah atas penyelesaian sengketa informasi.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | Sidang penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh KIP Jawa Tengah melalui adjudikasi                                                                  |                   |                                       |                                  |            |                                                                                                                                                                                                                      | 100 HK | Putusan KIP Jawa Tengah atas penyelesaian sengketa informasi.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO</b> |                                     |
|                                                                                   | KODE SOP                                  | : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.27B.02 |
|                                                                                   | NAMA SOP                                  | : FASILITASI SENGKETA INFORMASI     |
|                                                                                   | HALAMAN                                   | : 6 dari 9                          |

## B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT BPOM.
8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung, yaitu Sekretaris Utama.

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO</b> |                                     |
|                                                                                   | KODE SOP                                  | : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.27B.02 |
|                                                                                   | NAMA SOP                                  | : FASILITASI SENGKETA INFORMASI     |
|                                                                                   | HALAMAN                                   | : 7 dari 9                          |

9. Tim Pertimbangan PPID adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM yang berwenang untuk membantu merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi, serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
10. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
11. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

#### **C. Tim Kerja Koordinator**

Tim Kerja Informasi dan Komunikasi

#### **D. Pihak yang Terkait**

1. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT
2. PPID Pelaksana Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
3. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip

#### **E. Formulir yang Digunakan**

Lembar Keberatan

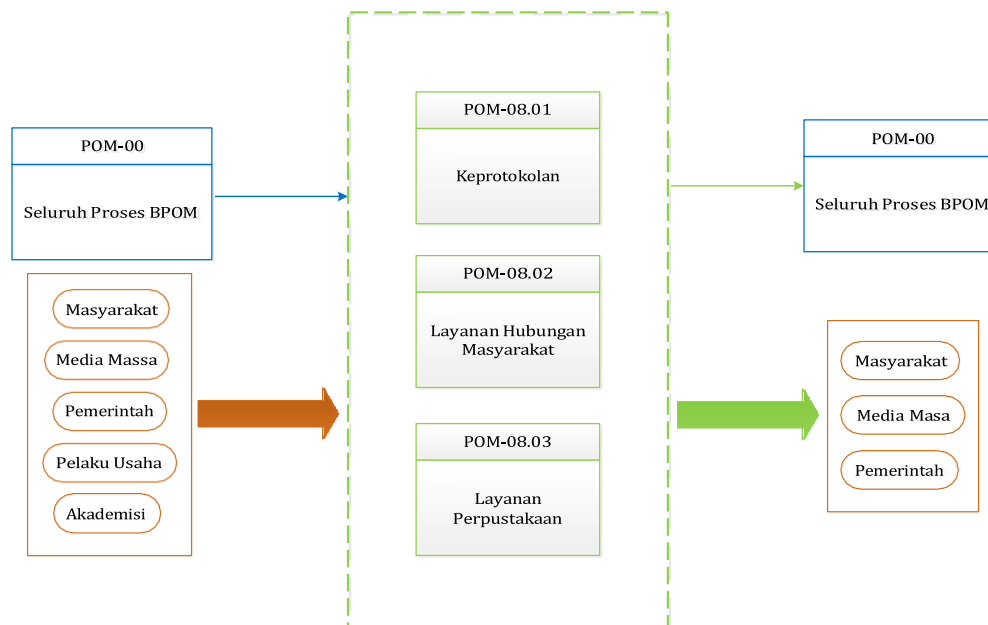
#### **F. Output yang Dihasilkan**

Laporan hasil

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO</b> |                                     |
|                                                                                   | KODE SOP                                  | : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.27B.02 |
|                                                                                   | NAMA SOP                                  | : FASILITASI SENGKETA INFORMASI     |
|                                                                                   | HALAMAN                                   | : 8 dari 9                          |

## G. Bagan Subproses Bisnis

### PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI



|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO</b> |                                     |
|                                                                                   | KODE SOP                                  | : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.27B.02 |
|                                                                                   | NAMA SOP                                  | : FASILITASI SENGKETA INFORMASI     |
|                                                                                   | HALAMAN                                   | : 9 dari 9                          |

## H. Daftar Riwayat Perubahan

| No. | Status Dokumen<br>(berlaku, revisi,<br>ditarik/dicabut) | Tanggal           | Lokasi Perubahan                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Berlaku                                                 | 17 Juni 2025      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Revisi 01                                               | 30 April 2026     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran Dasar Hukum</li> <li>- Perubahan Pihak Yang Terkait</li> <li>- Perubahan pada bagian peringatan dikaitkan dengan IKU</li> <li>- Perubahan Tim Kerja Koordinator</li> </ul> |
| 3   | Revisi 02                                               | 22 September 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Diagram Alir</li> </ul>                                                                                                                                                       |